



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 24 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut;

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 27 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TP SIPAKARIO-RIO	YAYASAN TAMAN PADITUNGKA SIPAKARIO-RIO DESA TARASU KECAMATAN KAJUARA	NOMOR 132 TANGGAL 28 MEI 2013 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	TARASU	KAJUARA
2	TK MELATI SAKHARINA	YAYASAN PENDIDIKAN PABRIK GULA CAMMING MELATI SAKHARINA	NOMOR 02 TANGGAL 4 MEI 2021 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	PITUMPIDANGE	LIBURENG
(3)	TK WIRABUANA	YAYASAN MANDIRI	NOMOR 03 TANGGAL 19 DESEMBER 2011 NUR ALAM, S.H., M.Kn.	AWO	CINA
4	TK TENRI PAKKUA	YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK TENRIPAKKUA	NOMOR 30 TANGGAL 27 OKTOBER 2021 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	MACEGE	TANETE RIATTANG BARAT

5	KB AZZAHRAH	YAYASAN SURYA TAMBO MACCIKKA	NOMOR 10 TANGGAL 20 AGUSTUS 2021 NUR ALAM, S.H., M.Kn	WAETUO	TANETE RIATTANG TIMUR
6	TK AZZAHRAH	YAYASAN SURYA TAMBO MACCIKKA	NOMOR 10 TANGGAL 20 AGUSTUS 2021 NUR ALAM, S.H., M.Kn	WAETUO	TANETE RIATTANG TIMUR
7	TK ABA CARIMA	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL CARIMA	NOMOR 23 TANGGAL 22 OKTOBER 2021 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	CARIMA	KAHU
8	TK LESTARI	YAYASAN DHARMA WANITA LESTARI DESA MARIO	NOMOR 02 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021 ANDI KADARIA, S.H., M.Kn.	MARIO	MARE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

NUR ALAM, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN BONE

" YAYASAN MANDIRI "

Nomor: 03.-



Pada hari ini, pukul 09.00 WITA (sembilan nol-nol Waktu --- Indonesia Bagian Tengah). -----
hari Senin, tanggal 19-12-2011 (sembilan belas bulan -----
Desember tahun dua ribu sebelas). -----

Berhadapan dengan saya, **NUR ALAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten bone, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SIRAJUDDIN**, Lahir di Cinnong, pada tanggal -----
07-07-1977 (tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karella, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0810.070777.0004, tertanggal 11-10-2011 (sebelas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas); -----

12. Nyonya **NURHAEDAH, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Paroto, pada tanggal 25-10-1973 (dua puluh lima bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karella, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 73.0810.651073.0001; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas mereka. -----

NUR ALAM, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN BONE



Para penghadap menerangkan bahwa identitas yang kepada saya, Notaris adalah benar. -----
Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu: -----
Bahwa para penghadap dengan ini memisahkan dari harta -----
kekayaannya berupa uang tunai sebesar Rp. 135.000.000, -----
(seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang akan disebut ---
sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan --
akta ini; -----
Bahkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
Perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari ----
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju ---
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar -----
sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama: -----

----- " YAYASAN MANDIRI" -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "(Yayasan)" berkedudukan dan berkantor pusat di -
Karella, Desa Awo, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, -----
Propinsi Sulawesi Selatan. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
Perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di -----
Luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -----
yang ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan -----
pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; -----
- c. Keagamaan; -----

NUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE



d. Pendidikan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

Ia. Dalam bidang Sosial yang meliputi : -----

- melakukan penerbitan dan percetakan baik berupa buku - Buku, majalah-majalah, koran dan sejenisnya baik yang Bersifat lokal maupun nasional dalam rangka turut ----- mencerdaskan kehidupan masyarakat; -----
- mendirikan dan menyelenggarakan pusat penelitian ----- (research centre) dan pusat informasi (information --- centre); -----
- menyelenggarakan seminar-seminar, lokakarya, diklat -- dan Temu ilmiah lainnya. -----
- melakukan bimbingan dan pelatihan-pelatihan. -----
- Membuka perkantoran dan memantapkan administrasi ----- serta melengkapi segala sarana dan prasarana yayasan - yang diperlukan. -----
- menjalin kerjasama dengan badan-badan, Lembaga- ----- Lembaga lain, baik didalam maupun diluar negeri yang - mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir ----- sama dengan Yayasan ini; -----
- melakukan kegiatan lainnya yang terkait; -----

Ib. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi: -----

- membina, mempersatukan, melindungi dan membela hak --- dan kewajiban serta kepentingan semua pihak yang ----- terkait dalam satu wadah bersama; -----
- Mendirikan rumah sakit, poliklinik, mendirikan rumah - singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, --- hak asasi manusia dan lingkungan hidup; -----
- Berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat -----

MUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE



Pendidikan Nomor : -----

Tlp.0810.501084.0001, -----

- Dari Sabtu : Penghulu Nyonya SURIAHARAH Sarjana Pendidikan, tersebut ditulis : -----

c. PENGAWAS : -----

- Pengawas : Tuan Doktorandus HAJI MUNDIN, Sabik di Lapangan, pada tanggal 31-12-1998

(tiga puluh satu bulan December tahun seBELUM pemilihan ratus lima puluh),

Guru Agama, Warca Negara

Indonesia, bertempat tinggal di STKIP

Repabri C1 Nomor 10, Kelurahan

Masumpu, Kecamatan Tanete Riatting,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor

73.0821.311250.0024, -----

3. Tenggukan Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

NUR ALAM, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai salinan dan diselesaikan di Watampone, ----- pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal --- akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SUDARMAWATI GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan --- Letnan Jendral Sukawati Nomor 26, Rukun Tetangga 01, --- Rukun Warga 06, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete -- Riattang, Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk Nomor : 73.0821.570183.0001; -----
2. Nona **FENY FEBRYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 18, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 01, - Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, ---- Kabupaten Bone, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Nomor : 73.0822.630987.0002 ; -----

Kedua-duanya pegawai kantor notaris, yang bertempat ----- tinggal di Watampone sebagai saksi-saksi. -----
Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini ----- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para --- penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani --- akta ini. -----

Dibuat tanpa tambahan, coretan dan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

-Diberikan sebagai **SALINAN**. -----



NUR ALAM, S.H., M.Kn.